



**P U T U S A N**

Nomor 444/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, tidak Bekerja, tempat tinggal di Serang, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

**TERMOHON** umur 16 tahun, agama Islam, tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 444/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2011 tanggal 24 Januari 2011);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon susah diatur
- b. Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga



c. Termohon tidak taat terhadap Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Tempat Tinggal;

Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 444/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang



dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 024 / 24 / I / 2001 tanggal 22-01-2001 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Januari 2011, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 mulai tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon susah diatur, Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, hal



tersebut saksi ketahui sendiri ;

- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkarannya, maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal September 2011;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 mulai tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon susah diatur, Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkarannya, maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2011;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 444/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2011 yang disebabkan karena:

- a. Termohon susah diatur
- b. Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga
- c. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor



444/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2011 dan tidak ternyata Pemohon dengan Termohon telah melakukan perceraian dipersidangan Pengadilan Agama, dan belum dikarunia anak; Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Juni 2011 yang antara lain disebabkan karena:

- a. Termohon susah diatur ;
- b. Termohon tidak bisa menjaga aib keluarga ;
- c. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;





Karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran maka sejak awal September 2011 pisah tempat tinggal ;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal, masing-masing pihak tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal September 2011 masing-masing meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suamim isteri, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga rumah tangga yang demikian tidak mungkin dipertahankan lagi, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut diatas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek



dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

Ttd,

Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		